

Optimalisasi sistem pemberdayaan wakaf produktif sebagai alternatif sumber ekonomi umat

Muh. Shaleh Suratmin

Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Wakaf is one of the main religious service which contains productive economic values but in reality the values haven't fully been implemented. The most important factor of this is the lack of socialization and the minimum role of the government (Badan Wakaf Indonesia). The enactment of the new wakaf bill (UU No. 41/2004) which followed by Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 has not effective yet. How to maximize waqf advantages for society empowerment? This is the focus of study. The result of study shows that wakaf is very important to be the source of capital for empowering umat's economy. The way to understand (fiqh) wakaf must be reformulated. The maximization of productive wakaf needs proper public understanding and good management. That is why that the nadhir must fulfill moral, managerial, and entrepreneur qualifications. The writer conclude that only trough revitalizing the role of BWI and the public awareness, the new paradigm of waqf can be realized in Indonesia.

Keywords: *Productive waqf; Empowerment; Economic management; Welfare*

Pendahuluan

Konsep Islam sebagai *rahmatan li al-'ālamīn* senantiasa dipandang aktual oleh kalangan umat Islam. Salah satu argumen yang melegitimasinya, karena al-Qur'an secara tekstual telah merekomendasikan bahwa umat manusia sebagai satu keluarga, dan setiap manusia sama derajatnya dalam pandangan Allah swt. Untuk mewujudkan konteks kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, mutlak harus dilandasi dengan prinsip dasar *ta'awūn*, yakni bekerja sama dan tolong-menolong.

Prinsip dasar tersebut antara lain dimaksudkan untuk meminimalisir jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin agar terpenuhinya hak dan kewajiban dalam kepemilikan harta benda. Mengacu pada konsep dasar tersebut maka kepemilikan harta benda berimplikasi hukum wajibnya membelanjakan harta itu sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis, baik dalam konteks zakat, infaq dan wakaf.

Eksistensi wakaf perspektif ajaran Islam berada dalam ranah dimensi sosial, yaitu amaliyah dari seorang muslim yang menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan ibadah yang bernuansa sosial. Orang yang menyerahkan hartanya untuk diwakafkan disebut wakif dan harta yang diwakafkan disebut *mauqūf bih* atau benda wakaf, penerima wakaf sesuai tujuan disebut *Mauqūf 'alaih*, sedangkan pengelola wakaf disebut nazir.

Problematika sosial dan doktrin Islam

Mencermati fenomena kehidupan bermasyarakat kontemporer dewasa ini, nampak adanya kecenderungan terjadinya polarisasi atau perbedaan yang semakin dahsyat, khususnya dalam status sosial ekonomi masyarakat, sehingga jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin terlihat semakin jauh. Belum lagi perangai egois sebagian orang kaya yang justru cenderung semakin pelit untuk bersedekah membantu orang-orang yang miskin, bahkan berfoya-foya dengan hartanya untuk kepentingan *subhat*, memenuhi syahwat dunia guna meraih popularitas pribadi dengan menyuburkan gaya hidup *snobisme*.

Fenomena tersebut, tentu semakin mengusik rasa ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat miskin pada umumnya. Sementara doktrin Islam menuntut adanya rasa keadilan dalam berbagai aspek, termasuk keadilan ekonomi atau kesejahteraan dalam masyarakat. Kendati konsep keadilan sosial ekonomi menurut Islam, tidak menuntut agar semua orang mesti menempati strata sosial ekonomi yang sama, namun naluri orisinalitas manusia cenderung berkeinginan untuk dapat hidup bermartabat dan terpandang dalam status sosial ekonomi. Akan tetapi kecenderungan itu, dapat disadari melalui komitmen dan doktrin Islam, bahwa perbedaan itu terjadi, antara lain karena fitrah dan potensi setiap orang juga berbeda.

Pada sisi lain dalam perbedaan status itu, ternyata ada hikmah dari ke-Mahakuasaan Allah yang justru merupakan akibat hukum dapat terwujudnya rasa kebahagiaan pada setiap individu manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk perbedaan strata

dalam hal memperoleh rezki, seperti pada firman Allah: "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezki" (QS. al-Nahl 16:71).

Ahmad M. Saefuddin (1987:48) mengelaborasi, bahwa perbedaan dalam potensi kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan dapat diduga sebagai sebab musabab dari perbedaan dalam rezki yang mungkin diterima oleh seseorang. Akibat lebih lanjut adalah lahirnya golongan kaya dan golongan miskin dalam masyarakat.

Penulis dapat toleransi terhadap pandangan tersebut, karena dalam kenyataannya doktrin Islam sebagaimana makna surah al-Nahl ayat 71 secara utuh. Dari ayat tersebut dipahami konteksnya, bahwa sekalipun rezki manusia tidak sama, namun sekiranya orang-orang kaya bersifat amanah mengeluarkan sebagian hartanya untuk hak-hak orang miskin, maka niscaya orang yang miskinpun dapat merasakan kebahagiaan dari akibat hukum bantuan harta orang-orang kaya itu. Bagaimana optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif sebagai alternatif sumber ekonomi umat di Indonesia yang memiliki tanah wakaf seluas 5 kali Negara Singapura? Pokok permasalahan tersebut dapat dielaborasi melalui penelusuran dan identifikasi sumber-sumber hukum Islam perspektif al-Qur'an dan hadis, pandangan para ulama dan Undang-Undang Perwakafan dengan pendekatan teologis normatif, yuridis, historis dan sosiologis.

Wakaf perspektif al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa petunjuk atau pedoman bagi seseorang untuk membelanjakan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya, maupun untuk kemaslahatan orang lain, seperti dalam firman Allah:

وَأَنْزِلْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ أَمْوَالَهُمْ بَاطِلًا يُذْمَرُونَ (٢٦)

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros" (QS. al-Isrā' 17:26).

Di samping itu, dalam ajaran Islam ada beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk mendistribusikan sebagian harta seseorang untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umat. Salah satu lembaga yang sangat potensial adalah "wakaf".

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezki yang dikaruniakan Allah kepadanya. Meskipun wakaf tidak secara tekstual disebutkan dalam al-Qur'an, namun sejumlah ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik khususnya dalam membelanjakan harta untuk kemaslahatan umat, oleh para ahli memandangnya sebagai dasar hukum perwakafan. Seperti dalam firman Allah: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai" (QS. Ali 'Imrān 3:92).

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di beberapa negara Islam, termasuk di Indonesia. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu pranata hukum Islam yang diatur secara konkrit dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah dan sebagai pengabdian yang tulus kepada Allah swt.

Dilihat dari segi bentuknya, wakaf kontemporer dapat dipahami dalam dua kategori, yaitu wakaf benda tidak bergerak, dan wakaf benda bergerak (Hasanah, 2004: 123). Perkataan *waqf*, atau wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab "*Waqafa, Yaqifu, Waqfan*" yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memper-lihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri (al-Munawir, 1984:1683). Term wakaf menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik *hissi* (wujud) maupun maknawi. Kemudian kata wakaf tersebut juga digunakan untuk obyeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan (Khallaf, 1951:14).

Menurut Muhammad ibn Isma'il al-Shan'any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan (al-Shan'any, t.t. Juz III: 114).

Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari kepemilikan wakif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu barang yang diwakafkan tidak harus lepas dari kepemilikan wakif dan sah bagi wakif menariknya kembali serta boleh menjualnya.

Menurut Abu Hanifah, wakaf dapat ditarik kembali oleh wakifnya, kecuali jika terdapat alasan sebagai berikut: Pertama, hakim memutuskan bahwa wakaf tetap. Hal ini terjadi jika

ada per-sengketaan antara wakif dan *nazir*. Kedua, Hakim menggantungkan berlakunya wakaf pada kematian wakif. Misalnya wakif berijab, "Apabila saya wafat, maka saya wakafkan rumahku", maka wakaf itu harus dilaksanakan sebagaimana diwasiatkan, yakni setelah wakif wafat. Ketiga, Apabila seseorang menjadikan wakafnya itu sebagai masjid, dan wakif itu mengizinkan di dalam wakaf tersebut untuk shalat. Apabila sudah ada seseorang shalat di mesjid tersebut, menurut Abu Hanifah, gugurlah wakaf tersebut dari pemilikan wakif. Penetapan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah (al-Zuhayli, t.t.: 153; al-Kubaisy, 1977: 66-67).

Meskipun Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan dapat ditarik kembali oleh wakif, namun di sisi lain Abu Hanifah juga berpendapat bahwa jika terjadi perselisihan antara wakif dengan *nazir*, maka hakim mempunyai otoritas untuk memutuskan wakaf tersebut harus bersifat abadi dan tidak boleh ditarik lagi oleh wakif.

Adapun menurut Jumhur (yang termasuk di dalamnya adalah kedua sahabat Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah), wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap *'ainnya* (benda yang diwakafkan), dibelanjakan oleh wakif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta wakaf atau hasilnya dibelanjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya itu, harta keluar dari pemilikan wakif, dan secara hukum harta wakaf tersebut milik Allah. Bagi wakif terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan (*maqūf 'alayh*) (Zahrab, 1971:41). Dalam konteks ini jumhur ulama menggunakan dalil, dengan hadis Ibnu 'Umar yang menyedekahkan sebidang tanahnya di Khaibar.

Al-Zuhayli berpendapat bahwa hadis tersebut menunjukkan adanya larangan membelanjakan harta yang diwakafkan, karena sesungguhnya *al-habs* artinya menghalangi yakni menghalangi *'ain* untuk dimiliki atau dibelanjakan sebagaimana harta pemilikan. Akan tetapi hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut keluar dari pemilikan wakif.

Di samping itu jumhur ulama juga memberi alasan bahwa umat Islam sejak darangnya Islam sampai dengan sekarang terus-menerus mengamalkan wakaf untuk kebaikan dan menghalangi wakif untuk membelanjakan harta wakaf tersebut. Adapun menurut golongan Malikiyah wakaf berarti pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi para

mustahik. Harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. Hasil harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda-benda tertentu. Bahkan golongan Malikiyah berpendapat bahwa hasil harta wakaf yang berupa uangpun dapat diwakafkan asal dimanfaatkan untuk kebaikan. Oleh karena itu golongan Malikiyah tidak mensyaratkan benda yang diwakafkan bersifat kekal. Misalnya pemilikan melalui sewa, yakni seseorang menyewa rumah atau tanah untuk dimiliki dalam waktu tertentu, kemudian ia mewakafkan hasil atau manfaat benda yang diwakafkan itu kepada para mustahik selama masa itu juga. Adapun yang dimaksud dengan pemilikan menurut golongan Malikiyah ini bisa pemilikan zat barang tersebut dan bisa juga pemilikan manfaat.

Menurut golongan Malikiyah, wakaf tidak menyebabkan putusanya hak pemilikan terhadap *'ain*, yang terputus hanya hak membelanjakannya. Mereka membenkan dasar hukum mengenai tetapnya pemilikan pada barang yang diwakafkan dengan hadis 'Umar yang matannya menyebutkan: "Jika engkau mau, tahanlah aslinya dan sedekahkan manfaatnya".

Hal ini menunjukkan bahwa yang disedekahkan itu hanya hasilnya, dengan demikian harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif. Hanya saja wakif dilarang untuk mentasaruflkan dalam bentuk usaha pemilikan pada pihak lain. Pemahaman ini bersumber dari dalil 'Umar juga (al-Zuhayli, t.th. 156; Zahrah, 1971: 43). ("Agar tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan").

Hal ini berarti bahwa menurut golongan Malikiyah meskipun status harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif, namun wakaf harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan wakif. Ia tidak berhak menjual menghibahkan atau mewariskan kepada pihak lain. Sementara golongan Hanafiyah berpendapat bahwa wakif boleh menarik harta yang diwakafkan dan boleh menjualnya kecuali hakim menetapkan wakaf itu tidak boleh ditarik kembali. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa wakaf masjid termasuk dalam bab pembebasan dan pelepasan, tidak ada pemilikan bagi seseorangpun di dalamnya, karena masjid adalah milik Allah swt. (al-Zuhayli, t.th.: 153).

Dari beberapa rumusan yang telah dikemukakan mendeskripsikan, umumnya para ulama berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan oleh wakifnya, maka akibat hukumnya harta wakaf tersebut menjadi milik Allah swt. Sementara sebagian golongan Hanafiyah dan golongan Malikiyah berpendapat bahwa pemilikan harta yang diwakafkan itu tidak harus

lepas dari wakif, yang diwakafkan itu adalah manfaatnya, sedangkan pemilikan tetap ada pada wakif, karena yang terputus bagi wakif hanyalah hak-hak untuk membelanjakan. Hanya saja wakif tidak bebas memanfaatkan harta yang diwakafkan.

Menurut golongan ini jika seseorang telah mewakafkan hartanya, pemilikan atas harta tersebut tidak terputus, akan tetapi dia tidak boleh menjual, menghibahkan dan mewariskan harta yang sudah diwakafkan itu. Hanya saja karena benda yang diwakafkan tidak disyaratkan lepas dari pemilikan wakif, maka golongan Malikiyah memperbolehkan manfaat wakaf dari sesuatu yang disewa, dan karenanya mereka berpendapat bahwa syarat wakaf tidak harus *ta'bid* (abadi).

Sisi kebaikan pendapat golongan Malikiyah ini, karena orang yang ingin berwakaf tidak harus dengan harta benda hak milik, akan tetapi cukup dengan menyewa harta benda yang dapat diwakafkan hasilnya. Akan tetapi di sisi lain pendapat ini akan berimplikasi lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumbuh ulama yang mensyaratkan, bahwa harta yang diwakafkan harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

Elaborasi terhadap uraian yang telah dikemukakan mendeskripsikan adanya perbedaan pendapat dikalangan 'ulama mengenai status dan kriteria harta benda wakaf. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila penentuan sah tidaknya wakaf juga terdapat perbedaan. Tetapi letak perbedaannya bukan dalam hal yang prinsip. Pada konteks hal-hal yang pokok tetap ada ukuran-ukuran yang disepakati oleh jumbuh ulama. Sah atau tidaknya wakaf tersebut, jelas erat kaitannya dengan syarat dan rukun-rukun wakaf.

Di beberapa negara khususnya di Timur Tengah, wakaf telah berkontribusi sangat signifikan, bukan hanya untuk pengembangan dimensi ibadah dan pendidikan, tetapi juga dapat memacu mercusuar kemaslahatan umum seperti lahan pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan sebagainya, yang semuanya telah dikembangkan secara produktif (Zahrah, 1971: 13).

Sistem pemberdayaan wakaf produktif di Timur Tengah

Bertolak dari uraian terdahulu dan fokus kajian tentang optimalisasi sistem pemberdayaan wakaf produktif sebagai sumber umat, adalah sesuatu yang logis apabila ditelusuri dari berbagai pendekatan. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunah,

namun lembaga ini dapat berkembang sangat baik di beberapa negara seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Yordania. Hal ini dapat diduga kuat karena lembaga wakaf telah dikelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya sangat dirasakan oleh *mustahiq* (Suratmin, Disertasi 2009: 12).

Dengan mencermati beberapa hasil studi perwakafan menunjukkan, bahwa salah satu faktor yang mendasari lembaga wakaf dapat tumbuh pesat di beberapa negara khususnya di Mesir, Saudi Arabia, dan Yordania, hal itu disebabkan karena lembaga wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dan sangat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan umat. Di samping itu, faktor kebajikan manajemen pengelolaan dan landasan hukum yang valid, akan sangat berpengaruh signifikan terhadap pengembangan wakaf secara produktif. Kevalidan pengelolaan wakaf secara produktif di beberapa negara di Timur Tengah, juga merupakan implikasi adanya struktur lembaga Departemen dan Kementrian Perwakafan. Kedahsyatan ekonomi perwakafan produktif baik di Mesir maupun di Saudi Arabia, karena dana wakaf sewaktu-waktu dapat menjadi dana talangan untuk keuangan negara (Mannan, 2001: 51).

Dalam lintas sejarah yang panjang menunjukkan, bahwa kontribusi wakaf khususnya terhadap operasional pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir telah berusia lebih dari 1.000 tahun. Sejak didirikan hingga kini, Al-Azhar merekrut mahasiswa dari 98 negara di dunia dengan jumlah mahasiswa sekitar 450 ribu orang ditopang oleh pendanaan dari perputaran aset wakaf yang dimiliki. Bukan hanya wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, tetapi juga wakaf tunai (Djunaidi, 2005).

Dengan dana wakaf yang super besar, Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikan selama berabad-abad. Untuk bidang ilmu-ilmu agama Al-Azhar tidak memungut biaya studi, bahkan di bidang ilmu umum seperti Kedokteran, Farmasi, Perdagangan dan sebagainya juga mendapat subsidi dari dana wakaf yang relatif besar. Di samping itu Al-Azhar juga mengelola ratusan sekolah dan perguruan tinggi yang menyebar di wilayah Mesir, dan beberapa cabang di luar negeri berupa puluhan rumah sakit, panti sosial, dan penyewaan lahan bisnis (Departemen Agama RI 2004: 18).

Pengkajian lembaga wakaf yang ada di Mesir sebagaimana telah diuraikan, memberi deskripsi yang jelas bahwa wakaf di Mesir dikelola secara produktif dan telah memberikan

kontribusi yang besar terhadap kemaslahatan umat di bidang sosial, agama, pendidikan dan kebudayaan serta ekonomi. Pemanfaatan wakaf di Mesir telah mendeskripsikan, bahwa wakaf telah berkontribusi secara dalisayat, terutama kontribusinya di bidang pendidikan, pertanian dan kesehatan.

Paradigma wakaf di Indonesia

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu perwujudan perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Menurut pengamatan dan telaah penulis, Undang-Undang Perwakafan di Indonesia telah diberlakukan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, tetapi kenyataannya belum efektif secara signifikan untuk melakukan berbagai perubahan ke arah wakaf produktif, hal itu ada beberapa alasan yang mendasar. Selain kurangnya sosialisasi mengenai Perundang-undangan Wakaf kepada masyarakat, juga karena kurangnya perhatian pemerintah untuk lebih merekomendasikan bahwa wakaf sebagai salah satu alternatif sumber ekonomi umat yang sangat potensial.

Di samping itu, karena umumnya *nazir* kurang profesional, sehingga pengelolaan wakaf cenderung konvensional. Juga dimungkinkan kurangnya sentuhan dakwah Islam yang dapat memotivasi masyarakat untuk berwakaf, sementara pemahaman perwakafan yang melekat pada masyarakat Indonesia cenderung dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu wakaf benda bergerak dan wakaf tunai memerlukan strategi sosialisasi yang optimal kepada masyarakat.

Penulis berpandangan bahwa *nazir* merupakan "sakaguru" keberhasilan dalam pengelolaan perwakafan, dan oleh karena itu, syarat *nazir* antara lain harus profesional dan amanah. Apabila para *nazir* tidak memiliki persyaratan tersebut, maka dampaknya sangat besar terhadap lunturnya kepercayaan masyarakat untuk berwakaf.

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang berhubungan dengan penyerahan dan pengelolaan harta benda untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial pada umumnya.

Menurut Didin Hafidhuddin, hikmah dan manfaat wakaf dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. *Kedua*, keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala kebajikan yang mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. *Ketiga*, memperbanyak aset yang dapat digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. *Keempat*, merupakan sumber data potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya (Hafidhuddin, 2004:197).

Ajaran ini sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan berlangsung terus hingga pada waktu sekarang. Ajaran ini telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia untuk waktu yang lama. Sejumlah sarana keagamaan dan sosial di tanah air dibangun dengan dana yang bersumber dari wakaf umat Islam. Sarana tersebut dapat disaksikan di kawasan perkotaan dan pedesaan. Walaupun demikian, penerapan ajaran wakaf di Indonesia secara umum belum juga optimal.

Gambaran seperti dikemukakan di atas akan terasa bila pengelolaan wakaf di Indonesia diamati dengan cermat. Orientasi penyaluran wakaf masih sangat terbatas, terutama untuk keperluan sarana ibadah dan pendidikan agama. Jumlah usaha sosial lainnya milik umat Islam masih sedikit dibandingkan dengan potensi umat yang sedemikian besar. Sebagian dari usaha itu berkembang dengan baik, namun ada juga di antaranya yang berada dalam kondisi vailit, gersang dan sangat memprihatinkan. Bahkan ada di antara wakaf tersebut yang berpindah tangan. Dengan demikian, perkembangan wakaf masih kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Kajian tentang wakaf di kalangan umat masih perlu dikembangkan dari aspek pemahaman dan penghayatan, serta aspek pengelolaannya. Kondisi wakaf dan pengelolaannya terkait dengan pandangan masyarakat tentang hal tersebut di samping pengalaman mereka yang masih terbatas. Sudah sewajarnya jika kondisi itu diupayakan penanggulangannya secara bersama-sama oleh para ulama, intelektual, pejabat pemerintah, dan pemuka masyarakat. Perlu berbagi pengalaman untuk mengatasi kelemahan dan kendala yang melilit umat dalam hal penerapan ajaran agama ini, sehingga bisa lebih berdaya guna untuk kesejahteraan umat atau masyarakat.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal. Padahal wakaf dalam hubungannya dengan pembangunan sangat jelas, karena yang melaksanakan pembangunan nasional ini adalah masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang dan konstruktif. Untuk itu kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut.

Wakaf dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan menjadi bekal kehidupan wakif di hari Akhirat. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Wakaf selain sebagai usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk melepas sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakalkan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk di antara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam (Zein, 1991: 38).

Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Menurut Rachmat Djatnika, dalam bidang ekonomi, wakaf memegang peranan semacam *pershock-breaker* dalam keseimbangan kehidupan masyarakat karena dapat menutupi kebutuhan masyarakat yang vital (Djatnika, t.t.: 78).

Pendapat di atas dapat diterima karena tanah wakaf yang ada dapat dipergunakan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah seperti, masjid, langgar dan mushalla, untuk pemenuhan sarana kesehatan seperti poliklinik, puskesmas, atau rumah sakit, untuk rumah yatim piatu, madrasah, sekolah atau pesantren, pasar, pertanian, jalan, pembangunan kantor dan sebagainya. Untuk pemeliharaannya dapat diambilkan sebagian tanah wakaf yang mungkin dikelola secara produktif, baik untuk tanah pertanian maupun untuk mendirikan bangunan-bangunan yang kemudian disewakan sehingga menghasilkan dana yang diperlukan untuk pemeliharaan harta wakaf yang lain. Dengan demikian wakaf tidak hanya mempunyai peranan dan fungsi keagamaan, tetapi juga mempunyai fungsi sentral sebagai suatu potensi yang dapat menghasilkan, dan sebagai instrumen untuk keseimbangan sosial ekonomi.

Dengan mencermati beberapa hasil studi perwakafan menunjukkan, bahwa pengelolaan wakaf produktif di Indonesia belum signifikan, bahkan secara empiris tanah wakaf Indonesia sebagian besar masih memprihatinkan. Namun demikian selama 5 tahun terakhir embrio wakaf produktif di Indonesia yang berskala internasional telah dapat diidentifikasi, antara lain Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pemilihan sampel kedua yayasan tersebut sangat beralasan apabila menggunakan parameter sistem manajemen Otonomi Berkehoramatan dan Berkebijakan dalam pengelolaan pendidikan dan nilai-nilai kemaslahatan umat yang sudah dicapai.

Yayasan wakaf universitas muslim Indonesia (UMI) Makassar

Yayasan Wakaf UMI telah mewujudkan sebahagian dari apa yang telah dicita-citakan, dengan berdirinya tiga pilar utama Yayasan Wakaf UMI yaitu: Kontribusi Terhadap Pendidikan dan Dakwah dengan Lembaga Pendidikan yang dibina Yayasan Wakaf UMI sejak 1954: terdiri dari 1) Lembaga Pendidikan Persiapan UMI (LPP-UMI): Sekolah Mengengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (STM dan SMEA); 2) Lembaga Pendidikan Tinggi: Universitas Muslim Indonesia, dengan 12 fakultas; Program Pascasarjana, dengan 4 Program Studi Magister (S-2) dan 2 Program Studi Doktor (S-3); Akademi Bahasa Asing (ABA) Jurusan Bahasa Inggris. 3) Lembaga Pendidikan Pesantren: Pesantren *Wibdatul'Ulum*, Borissallo Kabupaten Gowa; Pesantren *Miqatul'Ulum*, Sanrobone Kabupaten Takalar; Pesantren Mahasiswa *Dar al-Mukhlisin*, Padanglumpu Kabupaten Pangkep.

Daftar nama-nama yang menerima amanah sebagai Rektor UMI (Buku panduan UMI Makassar tahun 2008/2009: 17) sejak berdirinya sampai sekarang adalah: Prof. Mukhtar Lintang (Presidium) (1954-1958), Prof. Abd. Rahman Syihab(1959 -1965), Latunrung (1965-1967), Ahmad Dara Syahrudin (1967-1970), H. Ridwan Saleh Mattayang, SH (1971 - 1976), H. M. Hijaz Yunus, SH (1976 1984), Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah (1984-1994), H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, Msi (1994 -1998), Prof. Dr. H. Mansyur Ramly (1998-2003), Prof. Dr. H. M. Nasir Hamsah (2003-2010). (Wawancara oleh penulis tanggal 4 April 2009 dengan Mustari Beddu, Kepala Biro Admitrasi Akademik dan Kemasiswaan)

Visi UMI Menjadikan universitas sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang terkemuka, melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlaqul karimah, terutama yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan budaya dalam rangka syiar Islam serta memperjuangkan kepentingan umat secara global sebagai wujud pengabdian kepada Allah swt.

Misi UMI, Membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlaqul karimah yang adaptif, transformatif dan inovatif. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kesenian dan Budaya dalam rangka pembuktian dan pengejawantahan kebenaran Allah swt., dan pengembangan Syariat Islam.

Tujuan/Sasaran UMI, Untuk mewujudkan visi dan misi UMI tersebut di atas, maka aktivitas pendidikan dakwah dalam lingkup UMI diarahkan untuk mewujudkan sasaran sebagai berikut: a. Meningkatkan peranan UMI dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; b. Membentuk mahasiswa UMI menjadi tenaga yang ahli, terampil berbudi luhur, dan bertakwa kepada Allah swt untuk mengabdikan kepada agama, bangsa, dan negara; c. Melahirkan lulusan yang berwawasan keilmuan dan keimanan, beramal ilmiah, dan berilmu amaliah, serta memiliki budi pekerti luhur yang senantiasa memancarkan akhlak yang mulia dan semangat yang ikhlas; d. Menjadikan UMI sebagai perguruan tinggi terkemuka dan dapat menjadi panutan dalam pencapaian cita-cita luhur syiar Islam; e. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan Ukhuwah Islamiyah, khususnya di lingkup UMI.

Tugas UMI, Untuk mengaktualkan perwujudan tujuan atau sasaran UMI, maka tugas yang emban meliputi: a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran guna membentuk dan menghasilkan lulusan atau lulusan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

UMI. b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana untuk menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menyemarakkan syiar Islam.

Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Umat. Berdasarkan studi empiris penulis pada Yayasan Wakaf UMI, terungkap bahwa sejak tahun 1994 Yayasan Wakaf UMI cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam bidang pendidikan, UMI telah membuka jenjang studi strata dua (S2), dan berlanjut sampai tahun 2008 telah dibuka lagi jenjang studi strata tiga (S3). Dalam bidang dakwah (1994) mulai dicanangkan "Cuti Da'i" ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan bagi dosen dan karyawan serta para mahasiswa semester akhir, dengan prioritas daerah asal masing-masing. Hal itu dimaksudkan sebagai kontribusi pembumih syiar Islam dan pembinaan umat khususnya di daerah-daerah marginal. Berkenaan dengan itu, H. Abdurahman A. Basalamah selaku Rektor UMI menggagas perlunya pembinaan umat melalui Desa-Desa Binaan UMI di wilayah Sulawesi Selatan dan di kawasan Timur Indonesia, sehingga sampai dengan periode tahun 2009, Yayasan Wakaf UMI telah melakukan kerjasama dengan Desa Binaan UMI sebanyak 29 Desa Binaan yang tersebar dalam 23 Kabupaten di kawasan Timur Indonesia (Media Fitrah UMI, 1995: 1).

Berawal dari program Desa Binaan UMI, sejak tahun 1994 sampai sekarang, Yayasan Wakaf UMI telah membebaskan biaya pendidikan lebih dari 1.000 orang mahasiswa selama studi dalam berbagai fakultas. Kemudian mahasiswa binaan yang telah selesai sarjana di pulangkan ke daerah masing-masing untuk direkomendasi sebagai Sarjana Pengabdian Desa (SPD), kepada mereka diberikan insentif tiap bulan Rp 200.000, sementara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah SPD aktif 100 orang. Apabila ada SPD yang terangkat PNS atau pekerjaan swasta, maka kekosongan itu diisi oleh alumni binaan yang baru, demikian itu seterusnya (Wawancara penulis dengan Abd. Rauf Assagaf, Kapus LPMD UMI, tanggal 21 Maret 2009 di Makassar).

Selanjutnya program penancangan unit unit usaha, setting unit-unit usaha tersebut diharapkan dapat membantu Yayasan dalam pembiayaan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan umat.

Unit-unit Usaha Yayasan Wakaf UMI. Terdiri dari *pertama*, *Bayt al-Māl wa al-Tamwīl*

"Ukhuwah", setting lembaga keuangan ini sebagai sarana yang memfasilitasi pengelolaan keuangan YW-UMI, mekanisme pembayaran mahasiswa cukup melalui BMTU. Di samping itu, BMTU merupakan service simpan pinjam khususnya bagi dosen dan karyawan UMI dengan menganut prinsip dan sistem bagi hasil, dalam kategori pinjaman tanpa agunan. Kedua, PT. Ukhuwah UMI Teknik yang bergerak di bidang *real estate* dan kontraktor. YW-UMI sedikitnya telah mengelola empat lokasi *real estate* bidang perumahan, baik perumahan untuk dosen dan karyawan, maupun perumahan umum di mana manajemen pekerjaannya dilakukan sendiri oleh PT Ukhuwah UMI Teknik sebagai kontraktor, demikian juga pada setiap pembangun dalam internal kampus UMI dan tawaran pekerjaan dari eksternal YW-UMI. Ketiga, PT. Ukhuwah UMI Bisnis, yang bergerak di bidang perdagangan umum. Melalui unit usaha ini telah dilakukan kerjasama perdagangan dengan beberapa mitra usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Keempat, PT. Ukhuwah UMI Industri, bergerak di bidang air minum kemasan gelas dengan merek "Ukhuwah", telah terdistribusi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, dan berdasarkan uji sterilitas dapat bersaing dengan air minum merek "Aqua". Kelima, PT. Umihotaha Ukhuwah Grafika, bergerak di bidang percetakan dan penerbitan. Melalui unit usaha ini, sudah banyak buku-buku yang diterbitkan, dan semua kepentingan disain cetak mencetak dapat telah dapat dilayani terutama untuk kepentingan interen UMI.

Kesehatan dan Dakwah. Yayasan Wakaf UMI tidak hanya bergerak di bidang pendidikan dan dakwah serta usaha dan dakwah, tetapi juga kesehatan dan dakwah, dengan beroprasinya Rumah Sakit "Ibnu Sina" yang sebelumnya bernama Rumah Sakit "45". Peralihan rumah sakit ini dilakukan pada tanggal 16 Juni 2003, dan peresmian penggunaannya pada tanggal 17 Mei 2004 (wawancara penulis dengan H. Muchtar Noer Jaya Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI tanggal 25 Maret 2009 di Makassar).

Rumah Sakit "Ibnu Sina" YW-UMI mempunyai fasilitas dan kemampuan menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan, di samping sebagai pelayanan medis, juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan bagi profesional kesehatan dari berbagai jenjang pendidikan bidang kesehatan.

Dalam mengelola yayasan ini para penerima amanah menerapkan manajemen Islam, sehingga semua jabatan yang ada dalam lingkup organisasi yayasan (lembaga pendidikan,

unit usaha dan rumah sakit), didefinisikan sebagai amanah. Sebagai amanah, maka apapun nama dan level dari jabatan yang dipercayakan, harus dipandang dan diterima sebagai pekerjaan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada atasan, dan di hadapan Allah swt.

Yayasan Wakaf UMI sebagai pelayanan amanah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lebih berkonsentrasi pada pendidikan dan Dakwah. Oleh karena itu kata “dakwah” dan kata “Ukhuwah” merupakan jargon dan simbol sebagai ciri khas YW-UMI. Misalnya LPPM menjadi LPPMD atau Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Dakwah. Demikian pula dengan kata “amanah”, dan “ukhuwah” pada uraian yang terdahulu dijelaskan, bahwa YW-UMI sebagai lembaga yang mengemban amanah suci harus dikelola dengan prinsip amanah dan ukhuwah serta dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Berdasarkan validitas data yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2007, bahwa dari kuantitas lokasi tanah wakaf di Indonesia tahun 2006 sebesar 403.845 lokasi, turun menjadi 366.595 lokasi, berarti penurunannya 37.250 lokasi (9,22%). Tetapi dari aspek luasnya mengalami kemajuan yang sangat pesat, yakni dari luas tanah 1.566.672.406 m² menjadi seluas 2.686.536.656, 68 m² atau naik 1.119.864.250, 68 m² (71.48%), atau 2.686, 536 km² dan atau 268.653, 66 Ha (Harahap, 2008: 4).

Data luas tanah wakaf di Indonesia tersebut, apabila diasumsikan dengan luas wilayah DKI Jakarta = 656 km², maka luas tanah wakaf Indonesia = + 4 kali luas wilayah DKI Jakarta, atau mendekati 5 kali luas negara Singapura = 633 km². Berdasarkan uraian kuantitatif tersebut dan dengan mengidentifikasi pengelolaan tanah wakaf secara empiris di lapangan, maka suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushollah, madrasah, sekolahan, pekuburan, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada ternyata belum dapat berperan dalam menanggulangi problem sosial ekonomi umat. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Dengan demikian jika wakaf dikelola secara produktif tentu akan berkontribusi terhadap pembangunan secara signifikan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan.

Menurut Rachmat Djatnika, dalam bidang ekonomi, wakaf memegang peranan semacam pershockbreaker dalam keseimbangan kehidupan masyarakat karena dapat menutupi kebutuhan masyarakat yang vital (Djatnika, t.th.: 78).

Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga konsep dasar dalam mengelola wakaf secara produktif di Indonesia agar dapat berkembang signifikan. Pertama, perlunya optimalisasi penerapan sistem perwakafan, dengan mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf dan atau wakaf benda tidak bergerak secara produktif. Kedua, memberdayakan wakaf benda bergerak dan wakaf tunai, sebagai langkahantisipasi kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf tanah, dengan dalih harga tanah semakin tinggi. Ketiga, menganut struktur lembaga Departemen dan Kementerian Perwakafan yang bertanggung jawab secara independen.

Apabila ketiga konsep tersebut dapat diimplementasikan secara signifikan, maka emisivitas atau daya pancar wakaf produktif sangat dimungkinkan menjadi alternatif sumber ekonomi yang dahsyat di Indonesia. Contoh dengan asumsi sederhana, kalau semua lokasi pekuburan yang umumnya menempati tanah berstatus wakaf, kemudian setiap lokasi pekuburan dapat dikelola secara produktif, maka hal itu dapat dibuktikan secara empiris bahwa para penjaga/pengelola pekuburan pun akan dapat hidup sejahtera/layak. Sistem ekonomi umat melalui pengelolaan wakaf benda bergerak dan wakaf tunai yang diatur oleh Departemen dan Kementerian Wakaf yang bertanggung jawab secara independen, maka dapat dipastikan akan berimplikasi positif pada perubahan kondisi perwakafan yang signifikan.

Deskripsi empiris sebagaimana telah diuraikan terdahulu, seyogyanya dapat menjadi acuan pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia, mengingat potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar, juga merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu pemberdayaan wakaf produktif seharusnya menjadi perhatian prioritas pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama, mengingat sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia masih dalam garis dhuafa. Pendekatan yang harus digulirkan dewasa ini adalah penerapan sistem perwakafan dengan menganut struktur lembaga Departemen dan Kementerian Perwakafan yang bertanggung jawab secara independen.

Elaborasi terhadap deskripsi di atas, maka penulis mengidentifikasi, bahwa keberhasilan wakaf di beberapa negara khususnya di kawasan Timur Tengah, lebih disebabkan karena wakaf telah dikelola secara profesional dan karena besarnya perhatian pemerintah terhadap

perwakafan, dan dilegitimasi dengan regulasi perundang-undangan perwakafan yang signifikan. Hal itu dibuktikan dengan adanya pengelolaan wakaf yang secara khusus harus dipertanggungjawabkan oleh seorang menteri perwakafan. Dengan demikian pengelolaan wakaf dilakukan secara holistik dan komprehensif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab menteri perwakafan.

Berbeda dengan di Indonesia, perwakafan belum mendapat perhatian serius oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama yang secara yuridis mengemban amanah dan tanggungjawab terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia, namun kenyataannya perhatian terhadap wakaf masih termarginal, dibandingkan dengan perhatian terhadap zakat, infaq dan sadaqah. Hal itu terbukti adanya pemberlakuan Perda Zakat di beberapa daerah di Indonesia, dan penggunaan tema-tema dakwah yang sering bersentuhan dengan zakat, infaq dan sadaqah karena dipandang dapat memberi kontribusi untuk kesejahteraan, sementara wakaf sangat kurang tersentuh dalam fenomena dakwah Islam. Hal itu menggambarkan bahwa menteri agama di Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sifatnya komprehensif dan integral dalam dimensi keagamaan yang diakui oleh negara, dengan demikian tidak mungkin dapat fokus terhadap perwakafan.

Di samping itu, dalam sistem perwakafan terdapat peluang ekonomi produktif yang sangat dahsyat untuk kesejahteraan umat. Syarat fundamental untuk mengelola wakaf secara produktif dari seluruh lini, harus profesional dan amanah, menerapkan sistem “otonomi berkeormatan dan berkebijakan” agar terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Telaah penulis tentang fektifitas penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dapat dikategorikan belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian terungkap, bahwa selama berlakunya Undang-undang Perwakafan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, menunjukkan belum juga berpengaruh secara signifikan. Hal itu teridentifikasi pada kondisi empiris perwakafan pra dan pasca berlakunya Undang-undang Perwakafan, secara umum belum ada perbedaan yang signifikan dan menggambarkan adanya resistensi (ketidaksesuaian) antara *das sein* dan *das sollen*. Faktor yang paling dominan menjadi penyebab tidak efektifnya Undang-undang Perwakafan tersebut adalah karena sangat kurangnya sosialisasi. Hal itu mendeskripsikan sangat kurangnya perhatian pemerintah dan atau aparat terkait, serta tidak

berfungsinya peran Badan Wakaf Indonesia.

Konsep dasar optimalisasi penerapan sistem perwakafan di wilayah hukum Indonesia melalui setting revitalisasi Pola Pembinaan Wakaf Produktif, meliputi: pertama, pembinaan internal pejabat teknis perwakafan. Setting ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi para tenaga teknis yang membidangi perwakafan terhadap pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif menurut perundang-undangan yang ada. Kemudian pembinaan eksternal yang bersifat massif (masyarakat), dengan melibatkan lembaga-lembaga profesional dan seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan wakaf secara produktif. Kedua, pembinaan manajemen organisasi dan penunjukan *nazir*. Setting ini dipandang perlu segera diimplementasikan mengingat organisasi *kenaziran* yang ada saat ini pada umumnya masih mengaktualkan pola tradisional. Kemudian pembinaan pengelolaan dan profesionalitas manajemen. Setting peningkatan profesionalitas manajemen *kenaziran* mutlak diperlukan, untuk menstresing wakaf agar berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan umat. Ketiga, pembinaan administrasi dan sanksi hukum. Setting ini penting mengingat administrasi perwakafan di Indonesia umumnya masih rancu, bahkan tertib administrasi di lingkup pejabat teknis (Departemen Agama) tergolong belum signifikan, jauh dari yang seharusnya, terkesan berjalan apa adanya disebabkan minimnya dukungan terhadap peraturan dan kurangnya potensi menjabarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Konteks pembinaan sanksi hukum dipandang sangat penting sebagai upaya pengamanan harta wakaf dari perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya optimalisasi sistem pemberdayaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut: *pertama*, rekonstruksi wakaf yang dipandang potensial (strategis) untuk diproduktifkan, misalnya membuat kios, mini market, rumah sewa atau wisma penginapan, perbengkelan otomotif, penerbitan dan percetakan, dan sebagainya yang dapat menghasilkan nilai tambah secara ekonomis. *Kedua*, membuat rancangan tatakelola pendistribusian, hasilnya dengan tataran peningkatan kesejahteraan umat, meminimalisir kemiskinan dengan pola dana bergulir melalui *Bayt al-Mal wa al-Tammil* (BMT), koperasi atau mekanisme perbankan syariah. *Ketiga*, mencanangkan program sosialisasi wakaf tunai dan atau wakaf uang secara intens selama kurun waktu 5-10 tahun ke depan melalui pola kemitraan dengan bank-bank syariah.

Penutup

Berdasarkan telaah strategis melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, maka optimalisasi sistem pemberdayaan wakaf produktif sebagai alternatif sumber ekonomi umat di Indonesia disimpulkan sebagai berikut, bahwa dalam upaya optimalisasi sistem pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia perlu mengacu pada sistem pengelolaan wakaf produktif dan atau wakaf tunai di Mesir, Saudi Arabia dan Yordania yang secara empiris telah berkontribusi yang sangat besar terhadap kesejahteraan umat melalui manajemen sistem kementerian wakaf. Pengelolaan wakaf dengan sistem manajemen otonomi berkekhormatan dan berkebijakan sangat berpeluang untuk diimplementasikan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia.

Dalam wakaf terdapat peluang ekonomi produktif yang sangat besar untuk kesejahteraan umat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Namun peluang besar itu baru dapat terwujud, apabila ada perubahan pemikiran dari internal umat Islam tentang wakaf dari konvensional menjadi madani (modern) dengan benar-benar memahami dan menghayati wakaf sesuai dengan konteks ekonomi Islam, sehingga pembangunan wakaf terpelihara dari praktek ekonomi sosialis dan kapitalis yang dapat merusak citra pembangunan wakaf itu sendiri.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan wakaf yang berkontribusi kepada kesejahteraan umat, harus ada interes (kemauan) keras umat Islam untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif. Di samping itu, untuk mengelola wakaf dari seluruh lini harus profesional dan amanah serta terhindar dari KKN.

Daftar pustaka

- Al-Khatib, Muhammad. *al-Iqnā'*. Bairut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Wasīl fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1969.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*. Kairo: Dār al-Fikri, t.th.
- al-Kubaisy, Muhammad 'Ubaid. *Ahkām al-Waqf Shari'at al-Islamiyah*. Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyad, 1977.
- Al-Shan'any, Muhammad ibn Isma'il. *Subul al-Salam*. Mesir: Muhammad Ali Sabih, t.t.
- Buku Panduan UMI Makassar tahun 2008/2009.
- Departemen Agama RI. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Ditjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- , Departemen Agama RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2007.
- Departemen Agama RI. *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Djatnika, Rachmat. *Wakaf Tanah*. Surabaya: Al-Ikhlās, t.th.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Usaha Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Cet. ke-2; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Echols, John M. dan Hassan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia* Cornell University Press, Ithaca and London Jakarta: Pen. Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Hafidhuddin, Didin. "Wakaf Uang dalam Pandangan Syariat Islam" dalam Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz III. Diterjemahkan oleh Adib Bisri Muṣṭafa dkk dengan judul *Terjemahan Saḥīḥ Muslim*, Cet. ke-1. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Harahap, Sumuran. "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Wakaf". Makalah disampaikan pada Acara KEGIATAN Temu Konsultasi Pejabat Teknis Perwakafan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah di Hotel Alia Cikini, Jakarta: pada tanggal 27 Agustus 2008.
- Hasanah, Uswatun. "Manajemen Kelembagaan Wakaf", Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam: Departemen Agama RI. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Januari, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Aḥkām al-Waqf*. Kairo: Maṭba'ah al-Miṣr, 1951.
- Mannan, Mohammad Abdul. *Cash Waqf Certificate, An Innovation in Islamic Financial Instrument*. (Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam), Alih bahasa Tjasmijanto Rozidyanti (ed.) Mustafa E. Nasution Sunarsip, Pen. CIBER/PKTTI-UI, Depok: 2001.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Media Fitrah UMI, edisi Juli 1995.
- Qardawi, Yusuf. *Problema Kemiskinan, Apa Konsep Islam*. Terjemahan Umar Fanani, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III, Beirut: Dār al-Fikri, 1983.
- Saefuddin, M. Ahmad. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Muslim Economic Thinking*. Terjemahan A. M. Saefuddin, Jakarta: LIPPM, 1986.
- Suratmin, Muh. Shaleh "Optimalisasi Penerapan Sistem Perwakafan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat" (Studi tentang Pengelolaan Wakaf di Kota Palopo Sulsel), Disertasi Program Pasacasarjana UIN Alauddin Makassar 2009.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *Muhādarat al-Waqf wa al-Wasiyat*. Iskandariyah: Dār al-Ta'lif, 1957.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1981.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muhādarat fī al-Waqf*. Kairo: Dār al-Fikri al-Araby, 1971.
- Zein, Satria Effendi M. "Analisis Yurisprudensi tentang Perwakafan", *Mimbar Hukum*, Nomor 4 Tahun ke-2; 1991.